



**P U T U S A N**  
**Nomor : 476/Pid.B/2018/PN.Tar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SUGENG RIADI Bin TOIMAN**  
Tempat Lahir : Wonogiri  
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 16 November 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Anggrek RT.14 No.20 Kel. Karang Anyar Kec.  
Tarakan Barat Kota Tarakan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 476/Pid.B /2018/PN.Tar tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2018/PN.Tar tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG RIADI Bin TOIMAN terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGENG RIADI Bin TOIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol KT 5441 JQ dengan No mesin 31 B-931832 dengan No Rangka MH331B004BJ931780 An. Rusmini Ningrum;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol KT 5441 JQ dengan No mesin 31 B-931832 dengan No

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN.Tar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH331B004BJ931780 An. Rusmini Ningrum yang telah dilakukan oleh Penyidik Polres Tarakan sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor tanggal 6 September 2018;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yukana Binti (Alm) Slamet Parto Darmo Utomo;

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari koperasi serba usaha Tangiang Ni Daniag Gabe Arta Unit Tarakan;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar secara lisan Pembelaan / Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang seringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa SUGENG RIADI Bin TOIMAN pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Anggrek Rt. 14 No. 20 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan telah, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN.Tar



yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa awal mula pada bulan Januari 2018 terdakwa tinggal di rumah korban YUKANA Binti (alm) SLAMET PARTO DARMO UTOMO, dimana sebelumnya suami korban YUKANA menolong terdakwa untuk tinggal di rumah korban YUKANA karena terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak bekerja, kemudian setelah terdakwa tinggal di rumah korban YUKANA dan mendapatkan pekerjaan, terdakwa selalu menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna biru dengan Nopol. KT 5441 JQ milik korban YUKANA untuk berangkat kerja dan setiap selesai bekerja terdakwa selalu pulang dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna biru dengan Nopol. KT 5441 JQ milik korban YUKANA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira Pukul 20.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi JERMINTON SIMANULIANG Anak Dari JAWASMER di Gg. Lili Jl. Pasir Putih Kota Tarakan, kemudian setelah terdakwa tiba di rumah saksi JERMINTON terdakwa menyampaikan bahwa akan meminjang uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi JERMINTON dengan jaminan STNK Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna biru dengan Nopol. KT 5441 JQ milik korban YUKANA Binti (alm) SLAMET PARTO DARMO UTOMO, dengan waktu pengembalian uang selama 5 (lima) hari terhitung dari mulai meminjam uang tersebut, selanjutnya saksi JERMINTON menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan jaminan berupa STNK Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna biru dengan Nopol. KT 5441 JQ milik korban YUKANA tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu korban YUKANA kepada saksi JERMINTON, setelah



terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi JEMINTON, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 Juni 2018 terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna biru dengan Nopol. KT 5441 JQ milik korban YUKANA dengan alasan digunakan untuk pergi kerja, kemudian sekira pukul 10.00 Wita terdakwa di datangi oleh saksi JERMINTON di Gg. Ratu depan Batalyon 613 RJA (tempat kerja terdakwa) dengan maksud untuk menagih uang yang terdakwa pinjam namun terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi JERMINTON pergi kerumah saksi JERMINTON dan setibanya dirumah saksi JERMINTON terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna biru dengan Nopol. KT 5441 JQ yang terdakwa pinjam dari korban YUKANA kepada saksi JERMINTON tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu korban YUNAKA sebagai jaminan yang kedua karena terdakwa masih belum dapat mengembalikan uang milik saksi JERMINTON;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban YUKANA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau Kedua:

Bahwa terdakwa SUGENG RIADI Bin TOIMAN pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Anggrek Rt. 14 No. 20 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:*

- Bahwa awal mula pada bulan januari 2018 terdakwa tinggal di rumah korban YUKANA Binti (alm) SLAMET PARTO DARMO UTOMO, dimana sebelumnya suami korban YUKANA menolong terdakwa untuk tinggal di rumah korban YUKANA karena terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak bekerja, kemudian setelah terdakwa tinggal di rumah korban YUKANA dan mendapatkan pekerjaan, terdakwa selalu menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna biru dengan Nopol. KT 5441 JQ milik korban YUKANA untuk berangkat kerja dan setiap selesai bekerja terdakwa selalu pulang dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna biru dengan Nopol. KT 5441 JQ milik korban YUKANA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira Pukul 20.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi JERMINTON SIMANULIANG Anak Dari JAWASMER di Gg. Lili Jl. Pasir Putih Kota Tarakan, kemudian setelah terdakwa tiba di rumah saksi JERMINTON terdakwa menyampaikan bahwa akan meminjang uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi JERMINTON dengan jaminan STNK Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna biru dengan Nopol. KT 5441 JQ milik korban YUKANA Binti (alm) SLAMET PARTO DARMO UTOMO, dengan waktu pengembalian uang selama 5 (lima) hari terhitung dari mulai meminjam uang tersebut, selanjutnya saksi JERMINTON menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan jaminan berupa STNK Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna biru dengan Nopol. KT

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5441 JQ milik korban YUKANA tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu korban YUKANA kepada saksi JERMINTON, setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi JERMINTON, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 Juni 2018 terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna biru dengan Nopol. KT 5441 JQ milik korban YUKANA dengan alasan digunakan untuk pergi kerja, kemudian sekira pukul 10.00 Wita terdakwa di datangi oleh saksi JERMINTON di Gg. Ratu depan Batalyon 613 RJA (tempat kerja terdakwa) dengan maksud untuk menagih uang yang terdakwa pinjam namun terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi JERMINTON pergi kerumah saksi JERMINTON dan setibanya dirumah saksi JERMINTON terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna biru dengan Nopol. KT 5441 JQ yang terdakwa pinjam dari korban YUKANA kepada saksi JERMINTON tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu korban YUNAKA sebagai jaminan yang kedua karena terdakwa masih belum dapat mengembalikan uang milik saksi JERMINTON;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban YUKANA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa Ia telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YUKANA Binti SLAMET PARTO DARMO UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada bulan Juni 2018 terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru KT 5441 JQ tanpa ijin dari saksi selaku pemilik motor;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2018 terdakwa tinggal dirumah saksi, karena terdakwa tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan, karena kasihan dan berniat menolong, suami saksi mengajak terdakwa tinggal dirumah saksi, kemudian setelah terdakwa mendapatkan pekerjaan, saksi meminjamkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru untuk terdakwa berangkat kerja dan terdakwa tetap pulang kerumah kami dengan membawa sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kemudian pada bulan Juni 2018 terdakwa berangkat kerja seperti biasa dengan membawa sepeda motor tersebut, tetapi sejak saat itu terdakwa tidak pernah pulang kerumah saksi lagi, dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi berusaha mencari keberadaan terdakwa agar ia mengembalikan sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada Sdr. Jeri sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi dalam hal menggadaikan sepeda motor tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi JERMINTON SIMANULIANG Anak Dari JAWASMER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi yang beralamat di Jl. Pasir Putih Gg. Lili Kota Tarakan, dengan maksud meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru dengan Nopol KT 5441 JQ an. Rusmini Ningrum, dengan perjanjian waktu pengembalian selama 5 (lima) hari;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wita, saksi mendatangi terdakwa di tempat kerjanya di Gang Ratu depan Batalyon 613 RJA dengan maksud menagih uang yang dipinjam oleh terdakwa, tetapi terdakwa belum bisa mengembalikannya, sehingga terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru dengan Nopol KT 5441 JQ kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru berikut STNK nya adalah milik dari Sdr. Yukana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Jerminton Alias Jeri dengan Jaminan STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nopol KT 5441 JQ;
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi Jeri pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi Jeri dirumah yang terletak di Jl. Pasir Putih Gg. Lili Kota Tarakan, dengan perjanjian pengembalian selama 5 (lima) hari;
- Bahwa setelah lima hari, yakni pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018, saksi Jeri mendatangi terdakwa di tempat kerja terdakwa di Gg. Ratu depan Batalyon 613 RJA untuk menagih uang, akan tetapi terdakwa belum bisa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan uang pinjaman tersebut karena terdakwa tidak punya uang, sehingga terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru dengan Nopol KT 5441 JQ kepada saksi Jeri sebagai jaminan pengembalian pinjaman;

- Bahwa terdakwa menggadaikan STNK dan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Yukana selaku pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena dipinjamkan oleh saksi Yukana kepada terdakwa sebagai transportasi untuk terdakwa berangkat kerja;
- Bahwa uang yang terdakwa pinjam dari saksi Jeri, terdakwa gunakan untuk membayar upah pekerja pada proyek yang sedang terdakwa kerjakan di depan Batalyon 613 RJA;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a decharge**) bagi diri terdakwa walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi KT 5441 JQ dengan No mesin 31-B-931832 dengan No Rangka MH331B004BJ931780 an. Rusmini Ningrum, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol KT 5441 JQ No mesin 31-B-931832 dengan No Rangka MH331B004BJ931780 an. Rusmini Ningrum, dan 1 (satu) lembar Surat bukti gadai dari Koperasi serba usaha Tangiang Ni Dainag Gabe Arta Unit Tarakan, yang mana barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi Jerminton alias Jeri yang beralamat di Jl. Pasir Putih Gg. Lili Kota Tarakan, dengan maksud meminjam uang kepada saksi Jeri sebesar Rp.1.000.000,00 (satu) juta rupiah dengan jatuh tempo / waktu pengembalian pinjaman selama 5 (lima) hari, dan sebagai jaminannya terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol KT 5441 JQ kepada saksi Jerminton alias Jeri;
- Bahwa benar setelah jangka waktu 5 (lima) hari yakni pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2018, saksi Jeri mendatangi terdakwa untuk menagih uang pinjaman kepada terdakwa akan tetapi terdakwa belum bisa membayar uang pinjamannya, sehingga terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol KT 5441 JQ kepada saksi Jeri sebagai jaminan kedua;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yakni saksi Yukana Binti Slamet Parto Darto Utomo;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena dipinjamkan oleh suami dari saksi Yukana sebagai alat transportasi terdakwa untuk berangkat kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dengan susunan sebagai berikut:



- Pertama : melanggar Pasal 372 KUHP;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan salah satu Dakwaan yang dianggap lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yakni Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

❖ **Tentang unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUGENG RIADI Bin TOIMAN adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam Pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



❖ Tentang Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang”

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya. Sedangkan yang yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak (*subyektif recht*) orang lain, atau tanpa kewenangan atau tanpa hak yang tidak perlu bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad “*memiliki*” dalam pasal ini adalah “pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya. (*Vide : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. SOESILO, Politeia Bogor, 1995, hal.258*). Dan yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang (tidak selalu harus bernilai ekonomis);

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol KT 5441 JQ oleh suami dari saksi Yukana sebagai alat transportasi terdakwa untuk berangkat kerja, karena terdakwa tinggal dan menumpang di rumah saksi Yukana;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi Jeri yang beralamat di Jl. Pasir Putih Gg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lili Kota Tarakan, dan telah meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Jeri dengan jaminan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol KT 5441 JQ dalam jangka waktu pengembalian selama 5 (lima) hari;

- Bahwa benar setelah lima hari yakni pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2018, Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pinjaman kepada saksi Jeri, sehingga terdakwa meyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol KT 5441 JQ kepada saksi Jeri;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol KT 5441 JQ berikut STNK nya adalah milik dari saksi Yukana Binti Slamet Parto Darto Utomo, dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Yukana selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki sesuatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

❖ **Tentang Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek penggelapan, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol KT 5441 JQ yang telah terdakwa gadaikan kepada saksi Jerminton alias Jeri sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah milik dari saksi Yukana Binti Slamet Parto Darto Utomo. Dan uang dari hasil gadai tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN.Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

❖ **Tentang unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa tinggal dirumah saksi Yukana Binti Slamet Parto Darto Utomo sejak Januari 2018 karena terdakwa saat itu sedang menganggur dan tidak punya pekerjaan sehingga diajak oleh suami saksi Yukana untuk tinggal dirumahnya. Kemudian setelah mendapatkan pekerjaan, terdakwa dipinjamkan sepeda motor yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol KT 5441 JQ sebagai alat transportasi untuk terdakwa berangkat kerja. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 meminjam uang pada saksi Jerminton alias Jeri sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dengan jangka waktu pengembalian selama 5 (lima) hari, oleh karena terdakwa tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut setelah lewat waktu yang diperjanjikan, maka terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol Kt 5441 JQ kepada saksi Jeri sebagai jaminan kedua. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat dipandang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol Kt 5441 JQ milik saksi Yukana, berada didalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan atas ijin dari saksi saksi Yukana yakni karena dipinjamkan oleh saksi Yukana, akan tetapi sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa tanpa ijin dan persetujuan dari saksi Yukana selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN.Tar



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 372 KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi KT 5441 JQ dengan No mesin 31-B-931832 dengan No Rangka MH331B004BJ931780 an. Rusmini Ningrum, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol KT 5441 JQ No mesin 31-B-931832 dengan No Rangka MH331B004BJ931780 an. Rusmini Ningrum, , dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Yukana Binti Slamet Parto Darto Utomo, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yukana Binti Slamet Parto Darto Utomo. Sedangkan 1 (satu) lembar Surat bukti gadai dari Koperasi serba usaha Tangiang Ni Dainag Gabe Arta Unit Tarakan, oleh karena surat tersebut sebagai barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG RIADI Bin TOIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol KT 5441 JQ dengan No mesin 31 B-931832 dengan No Rangka MH331B004BJ931780 An. Rusmini Ningrum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol KT 5441 JQ dengan No mesin 31 B-931832 dengan No Rangka MH331B004BJ931780 An. Rusmini Ningrum;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yukana Binti (Alm) Slamet Parto Darmo Utomo;

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari koperasi serba usaha Tangiang Ni Daniag Gabe Arta Unit Tarakan;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin, Tanggal 25 Februari 2019, oleh FATRIA GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, MELCKY JOHNY OTOH, S.H. dan MAHYUDIN IGO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. KARSINAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh HAFIDS LISTYO KUSUMO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MELCKY JOHNY OTOH, S.H.

FATRIA GUNAWAN, S.H.

MAHYUDIN IGO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. KARSINAH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)